

KAJIAN TENTANG KETIDAKEFEKTIFAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN APBDES
SERTA STRATEGI PENANGANANNYADwi Julica Sari¹, Lili Sintia², M. Ghifar Alfarizsy³, Ano Dwi Wijaya⁴, Desi Hafizah⁵Email: dwijulicasari@gmail.com, lilisintia97@gmail.com, m.ghifaralfarizsy@gmail.com,
anodwiwijaya103@gmail.com, dhafizah@unib.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrack

Regulatory gaps in the governance of Village Fund management continue to result in ineffective oversight of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), leading to frequent misuse of funds. This study examines the effectiveness of the APBDes management mechanism by village governments and explores potential solutions to the ongoing challenges in its supervision. Using a normative juridical method based on a literature study of Law No. 6 of 2014 on Villages and its implementing regulations, this research finds that weaknesses in institutional oversight, lack of capacity among village officials, and minimal community involvement are major contributors to the problem. The study proposes strategic improvements including capacity building for village officials, strengthening supervisory institutions, utilizing digital financial systems for transparency, and enhancing community literacy in financial and legal matters. A more harmonized regulatory framework between central and local governments is also necessary to ensure effective and accountable Village Fund management in support of sustainable rural development.

Article HistoryReceived: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: *APBDes, Misuse, Oversight.*

Abstrak

Ketimpangan regulasi dalam tata kelola Dana Desa terus menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berdampak pada maraknya penyalahgunaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengelolaan APBDes oleh pemerintah desa serta mengeksplorasi solusi terhadap lemahnya sistem pengawasan yang ada. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi turunannya, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya kelembagaan pengawas, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama penyebab permasalahan. Studi ini mengusulkan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur, penguatan lembaga pengawas, pemanfaatan sistem keuangan digital untuk mendorong transparansi, serta peningkatan literasi masyarakat desa di bidang hukum dan keuangan. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan demi tercapainya pembangunan desa yang merata.

Kata kunci: APBDes, Penyalahgunaan, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Negara adalah entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk dalam konteks pembangunan desa. Melalui kebijakan desentralisasi dan pemberian Dana Desa, pemerintah bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa dan mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa, yang sering kali memunculkan potensi penyalahgunaan anggaran.¹

Dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengelola kepentingan lokal, sesuai dengan asal-usul dan tradisi adat yang dihormati. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa menjadi garda terdepan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini memberikan desa kewenangan serta alokasi dana yang memadai agar mampu mengelola potensi lokal demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu sumber dana tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sering dikenal sebagai dana desa.²

Pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan daerahnya dibantu dengan struktural dibawah pemerintah daerah, yaitu terdapat kecamatan dan kelurahan atau desa.³ Berbicara mengenai desa, yang merupakan unsur dari lingkup daerah terkecil, menjadi unsur penting dalam pembangunan disegala bidang di negara Indonesia. Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "*Otonomi Desa*" menyatakan bahwa⁴, Desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Keuangan desa dikelola melalui berbagai sumber yang disalurkan ke dalam pos pendapatan desa. Sumber-sumber ini mencakup pendapatan asli desa, seperti hasil usaha desa, bagi hasil dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lainnya. Selain itu, terdapat pula dana transfer, yang meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, serta pendapatan lain-lain yang turut memperkuat kas desa.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, otonomi desa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹ M.H. Prof. Dr. Isrok, S.H., *Ilmu Negara*, 2015.

² Donna O. Setiabudhi, Moh Andri Simbala, Telly Sumbu, "Wewenang Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Motabang Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow", *Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum*, 14.2 (2024), 1–14.

³ Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan.

⁴ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Hal. 154.

⁵ Adi Fauzanto, "Problematisasi Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020), 43–52.

⁶ Rahmat Suyatna, "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang)", *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 3.1 (2021), 1–24.

Undang-undang ini memberikan ruang yang lebih besar bagi desa untuk mengelola sumber daya, termasuk Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan di desa, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari berbagai tantangan yang signifikan, terutama terkait penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa. Di dalamnya tercantum semua rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran. Pendapatan desa bisa berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan dari pemerintah provinsi, maupun pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa. Sementara itu, belanja desa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari menjalankan pemerintahan, membangun infrastruktur, membina kehidupan masyarakat, hingga memberdayakan warga desa. Selain itu, APBDes juga mengatur soal pembiayaan desa, misalnya penggunaan sisa anggaran dari tahun sebelumnya. Proses penyusunan APBDes dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lalu ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dengan APBDes, desa memiliki panduan yang jelas dalam mengelola keuangannya untuk kemajuan bersama.⁷

Salah satu isu utama yang muncul dari pengelolaan Dana Desa adalah terjadinya ketimpangan dalam regulasi dan pengawasan. Pemerintah daerah, melalui aparatnya, seharusnya menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan APBDes. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang diterima desa benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan pembangunan desa. Akan tetapi, berbagai laporan, termasuk audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan tersebut. Tidak jarang ditemukan kasus penyelewengan dana, korupsi, dan ketidaksesuaian laporan keuangan desa yang mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal.

Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika kita melihat adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Undang-Undang Desa sebenarnya sudah mengatur mekanisme pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas pengelola dana di tingkat desa. Banyak aparat desa yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pendampingan yang memadai dari pemerintah daerah.

Selanjutnya, faktor-faktor politik lokal juga mempengaruhi pengelolaan APBDes. Dalam beberapa kasus, kepala desa sering kali memiliki hubungan politik yang kuat dengan *elite* di tingkat kabupaten atau provinsi, yang membuat pengawasan oleh pemerintah daerah menjadi tidak efektif. Selain itu, pola rekrutmen aparat desa yang berbasis pada kedekatan politik atau kekeluargaan, bukan berdasarkan kompetensi, turut memperburuk tata kelola dana desa. Akibatnya, alih-alih Dana Desa menjadi motor penggerak pembangunan, banyak desa justru terjerat masalah hukum akibat penyalahgunaan dana.

⁷ Rahmat Suyatna, 'Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang)', *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 3.1 (2021), 1–24.

Tantangan pengawasan terhadap APBDes juga muncul dari keterbatasan sumber daya pengawas di tingkat daerah. Sering kali, jumlah aparat pengawas dari pemerintah daerah tidak sebanding dengan jumlah desa yang harus diawasi. Ditambah lagi, proses audit yang dilakukan oleh BPK sering kali hanya bersifat sampling, sehingga banyak desa yang tidak terpantau secara rinci. Kondisi ini memunculkan potensi penyalahgunaan dana yang lebih besar karena adanya kelemahan dalam sistem kontrol.

Isu lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah lemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Meski Undang-Undang Desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dana, banyak warga desa yang tidak memiliki informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi APBDes. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan masyarakat desa, menjadi hambatan utama dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel.

Konteks hukum keuangan daerah juga memiliki peran penting dalam permasalahan ini. Meskipun desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri, desa masih berada di bawah naungan pemerintah daerah. Hubungan hierarkis ini sering kali menimbulkan tarik ulur kewenangan, terutama dalam hal pengawasan. Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan kontrol, namun di sisi lain, pemerintah desa menganggap pengawasan tersebut sebagai intervensi terhadap otonomi desa. Ketidakjelasan batasan kewenangan ini menjadi sumber ketegangan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Untuk memahami lebih dalam tentang ketimpangan regulasi dalam pengelolaan Dana Desa, penting untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang ada, termasuk regulasi yang mengatur pengawasan APBDes. Hal ini mencakup UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya yang berhubungan dengan tata kelola keuangan daerah. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kelemahan-kelemahan yang ada dan menjadi dasar untuk merumuskan solusi yang lebih efektif.

Dengan demikian, artikel ini akan berusaha mengeksplorasi efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pengelolaan APBDes, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Artikel ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam perbaikan regulasi keuangan desa, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan APBDes dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas penerapan mekanisme pengelolaan oleh pemerintah desa terhadap tata kelola APBDes yang baik?
2. Bagaimana solusi potensial dalam menjawab lemahnya pengawasan penggunaan APBDes secara efektif?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif, dengan fokus pada studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah,

mekanisme pengawasan APBDes, dan isu-isu terkait penyalahgunaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketimpangan regulasi dalam pengawasan Dana Desa serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik pengelolaan anggaran di tingkat desa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Negara sebagai entitas hukum dan politik memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengelola sumber daya nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Salah satu bentuk konkret dari amanat tersebut adalah desentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan dan dukungan keuangan kepada daerah, termasuk desa. Dalam konteks hukum keuangan negara, keuangan desa merupakan bagian integral dari keuangan daerah, yang keseluruhannya tercakup dalam sistem keuangan negara.⁸

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disusun dan ditetapkan melalui peraturan desa. APBDes menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa, mencerminkan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. Penyusunan APBDes mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat, untuk memastikan anggaran mencerminkan kebutuhan dan prioritas warga desa. Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan desa dalam struktur APBDes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini ditransfer langsung ke rekening kas desa dan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa menjadi salah satu komponen utama APBDes yang penggunaannya harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik masyarakat desa.⁹

Meskipun istilah "dana desa" sering digunakan secara umum, tidak seluruhnya termasuk dalam komponen APBDes. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang secara langsung masuk dalam struktur pendapatan APBDes dan wajib dikelola oleh Pemerintah Desa. Namun, terdapat pula dana-dana lain yang secara umum disebut "dana desa", seperti bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota (misalnya Bantuan Keuangan Khusus atau Dana Alokasi Desa dari APBD), hibah dari pihak ketiga, maupun program lintas sektor dari kementerian/lembaga, yang penyalurannya tidak selalu melalui mekanisme APBDes. Dana-dana tersebut dapat bersifat off-budget atau hanya dilaporkan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan desa, tergantung pada peraturan dan skema penyaluran masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara Dana Desa sebagai transfer dari APBN yang wajib masuk APBDes, dengan dana lainnya yang meskipun digunakan di wilayah desa, tidak selalu menjadi bagian dari APBDes secara struktural.¹⁰

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan utama desa yang wajib dimasukkan dalam APBDes. Dana ini berasal dari alokasi anggaran negara (APBN) dan ditransfer melalui pemerintah kabupaten atau kota langsung ke rekening desa. Pemanfaatannya beragam, mulai dari membiayai pemerintahan desa, membangun infrastruktur, memberdayakan masyarakat, hingga

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁹ *ibid*

¹⁰ Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan* (Grasindo, 2016).

membina kehidupan sosial di desa, semuanya berdasarkan aturan dan prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah.¹¹ Selain Dana Desa, ada juga beberapa sumber lain yang termasuk dalam APBDes, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kabupaten atau kota, Pendapatan Asli Desa (PADes) seperti hasil usaha milik desa, bantuan dari pemerintah daerah, serta pendapatan sah lainnya seperti hasil kerja sama antar desa.¹² Namun, tidak semua dana yang beredar di desa masuk dalam APBDes. Misalnya, iuran sukarela dari masyarakat, bantuan langsung dari perusahaan yang tidak melalui desa, atau program-program swasta yang dijalankan sendiri di desa tanpa koordinasi dengan pemerintah desa, semuanya tidak dicatat dalam APBDes.¹³ Meskipun begitu, dana-dana tersebut tetap bisa dicatat secara administratif untuk menjaga keterbukaan dan kepercayaan masyarakat. Dengan memahami mana yang termasuk dan mana yang tidak, desa bisa lebih bijak dalam mengelola setiap sumber keuangannya.

Pengelolaan APBDes dilakukan oleh Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Proses pengelolaan APBDes mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala Desa berperan sebagai penanggung jawab utama, sementara Sekretaris Desa biasanya bertindak sebagai koordinator administrasi dan bendahara desa mengelola transaksi keuangan.

Pengawasan terhadap APBDes dilakukan oleh berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari penyimpangan. Di tingkat internal desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, termasuk dalam hal keuangan. Di tingkat eksternal, pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Selain itu, masyarakat desa juga memiliki hak untuk mengawasi secara partisipatif melalui forum musyawarah desa dan mekanisme pengaduan publik.

Keuangan negara sendiri mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, Dana Desa merupakan bagian dari belanja negara yang disalurkan melalui transfer ke daerah sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, tata kelola Dana Desa harus berada dalam kerangka prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas yang berlaku umum dalam pengelolaan keuangan negara.¹⁴

Mekanisme pengelolaan Dana Desa melalui APBDes sejatinya telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas. Pemerintah desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun, yang menjadi dasar dalam penyusunan APBDes.¹⁵ Namun, efektivitas

¹¹ Sari, Meilinda. *Pengelolaan Dana Desa: Praktik Baik dan Tantangan di Era Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.

¹² Pramono, Eko. "Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 10, No. 2, 2023.

¹³ Auziah, Rina. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Pustaka Setia, 2024.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Gede Henry, Dharmawan Urdaneta, dan Ni Kadek Sinarwati, "Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Desa Lemukih Buleleng)", *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13 (2022), 756–66.

pelaksanaan mekanisme ini masih menghadapi hambatan sistemik, seperti belum optimalnya proses perencanaan partisipatif, lemahnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta minimnya evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala. Contohnya, dalam banyak kasus ditemukan bahwa proses Musyawarah Desa (Musdes) hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa benar-benar menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini berdampak pada tidak tepatnya alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil warga desa.¹⁶ Selain itu, rendahnya literasi teknis para perangkat desa dalam menggunakan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) juga memperlambat proses pelaporan dan mengurangi akurasi data keuangan.

Kelemahan lain terlihat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa. Banyak kegiatan tidak melalui tahapan lelang atau pemilihan penyedia yang objektif. Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika proyek-proyek desa dikerjakan oleh keluarga atau kroni kepala desa. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan proyek berbasis prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah harus segera dilakukan.¹⁷

Pengelolaan Dana Desa merupakan isu penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah, terutama antara desa dan kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa setiap tahunnya guna mempercepat pembangunan di desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memberdayakan ekonomi lokal. Namun, tantangan besar muncul dalam pengelolaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terutama terkait potensi penyalahgunaan dana. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dianalisis dalam penelitian ini.

Meskipun UU No. 6/2014 telah mengatur mekanisme pengawasan Dana Desa, terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Pengawasan yang idealnya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali tidak berjalan efektif. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa banyak kasus penyalahgunaan Dana Desa terkait dengan pengelolaan yang tidak transparan, manipulasi laporan keuangan, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Dalam hal ini, mekanisme pengawasan APBDes masih sangat lemah, baik dari sisi kelembagaan maupun dari segi keterlibatan masyarakat. Pemerintah daerah yang seharusnya memiliki peran pengawasan sering kali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh. Banyaknya jumlah desa, terbatasnya auditor atau pengawas keuangan, serta jarak geografis yang jauh antara desa-desa, menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif.

Selain itu, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan APBDes juga belum optimal. Padahal, BPD seharusnya menjadi representasi masyarakat desa yang berperan aktif dalam mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran. Ketidakmampuan BPD dalam memahami aspek-aspek teknis keuangan serta hubungan dekat mereka dengan kepala desa sering kali mengurangi independensi dan efektivitas pengawasan.

¹⁶ Moch Iqbal Anita, "Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Seluma: Dampak Kerugian Negara dan Strategi Pemberantasan", *JSP: Jurnal Social Pedagogy (Journal of Social Science Education)*, 5.1 (2024), 35–46.

¹⁷ Ramadhani Anhar Fahrezi et al., "ANALISIS PENGELOLAAN APBDes: STUDI KASUS PADA KANTOR DESA SEMAMBUNG SIDOARJO", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1.4 (2024), 111–17.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan APBDes adalah rendahnya kapasitas aparatur desa. Banyak aparat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang tata kelola keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, dan penyusunan laporan. Hal ini berdampak pada kualitas pengelolaan Dana Desa yang rentan terhadap kesalahan administrasi dan penyimpangan.

Lebih lanjut, pendampingan dari pemerintah daerah terhadap desa-desa dalam hal pengelolaan dana juga terbatas. Meski ada upaya pendampingan oleh Kementerian Desa, jumlah pendamping desa yang tidak sebanding dengan banyaknya desa di Indonesia menyebabkan tidak semua desa mendapatkan pendampingan yang optimal. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan dana, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena aparatur desa tidak sepenuhnya memahami regulasi yang berlaku.

Selain itu, *political capture* atau pengaruh politik lokal menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan Dana Desa.¹⁸ Kepala desa yang memiliki hubungan politik dengan elite lokal atau pejabat kabupaten sering kali merasa memiliki kekebalan dalam hal pengawasan. Fenomena ini memperburuk efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah, karena intervensi politik sering kali menghalangi proses hukum yang seharusnya dijalankan jika terjadi penyimpangan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan APBDes sebenarnya telah diatur dalam UU Desa, di mana masyarakat desa diharapkan dapat mengawasi jalannya pembangunan dan penggunaan Dana Desa secara langsung. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sering kali terbatas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan dan hukum di kalangan masyarakat desa. Banyak warga yang tidak memahami bagaimana proses penyusunan anggaran desa bekerja dan bagaimana anggaran tersebut seharusnya dialokasikan. Kurangnya akses terhadap informasi terkait penggunaan dana juga menjadi masalah. Pemerintah desa sering kali tidak transparan dalam memberikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat.

Di sisi lain, budaya feodal di beberapa daerah masih kuat, di mana masyarakat enggan mempertanyakan kebijakan kepala desa karena dianggap sebagai pemimpin yang tidak boleh dikritik. Hal ini membuat pengawasan masyarakat terhadap APBDes menjadi lemah, sehingga penyalahgunaan dana lebih sulit terdeteksi.

Dalam konteks regulasi, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya sudah memberikan landasan yang cukup kuat untuk mengatur pengelolaan Dana Desa, termasuk mekanisme pengawasan. Namun, evaluasi terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih kurang efektif. Peraturan terkait pengawasan sering kali tidak diikuti dengan panduan teknis yang jelas di tingkat lokal. Selain itu, kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa dalam hal koordinasi pengawasan menyebabkan banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan anggaran. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap peran lembaga pengawas, seperti Inspektorat Daerah, yang selama ini memiliki keterbatasan dalam melakukan audit rutin terhadap keuangan desa.

¹⁸ Hastika Purnamasari Herman, Handrawan, Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Idaman Alwi, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi", *Halu Oleo Legal Research*, 5.1 (2023), 234–49.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan APBDes.¹⁹ Pertama, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi hal yang mendesak. Pelatihan secara berkala dan pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah daerah perlu dilakukan agar pengelola APBDes memiliki pemahaman yang lebih baik terkait tata kelola keuangan yang baik dan benar.²⁰

Kedua, transparansi dalam pengelolaan APBDes perlu diperkuat. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti membuat portal atau aplikasi khusus di mana masyarakat dapat mengakses laporan keuangan desa secara mudah dan transparan. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.²¹ Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang di kaji menggunakan teori Transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yakni Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses dan Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.²²

Ketiga, pemberdayaan masyarakat desa dalam pengawasan perlu ditingkatkan. Literasi keuangan dan hukum bagi masyarakat harus menjadi bagian dari program pembangunan desa, agar mereka dapat memahami dan mengawasi penggunaan Dana Desa dengan lebih baik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa terkait penyusunan APBDes harus didorong agar masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.

Keempat, penguatan kelembagaan pengawas, seperti Inspektorat Daerah dan BPD, perlu menjadi prioritas. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa lembaga pengawas memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan tugasnya secara independen dan objektif. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam hal pengawasan yang belum berjalan efektif.²³ Ketimpangan regulasi, rendahnya kapasitas aparatur desa, intervensi politik, serta minimnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan sinergis dari pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh pemerintah desa merupakan isu penting yang perlu dikaji lebih dalam. Meskipun sistem perencanaan dan penganggaran telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun

¹⁹ Fahrezi and others. "ANALISIS PENGELOLAAN APBDes : STUDI KASUS PADA KANTOR DESA SEMAMBUNG SIDOARJO"2024

²⁰ Uswatun Hasanah Andrean Juli Ratmono, Oman Rusmana, "Tinjauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Dan Pengawasan", *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 4.4 (2023), 273–86.

²¹ Avelina S F Kawatu, Victorina Z Tirayoh, en Christian Datu, "Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng", *Riset Akuntansi Dan Protfolio Investasi Jurnal*, 2.2 (2024), 299–308 <<https://doi.org/10.58784/rapi.192>>.

²² Welly Waworundeng Paskahdio J. Lumempow, Sarah Sambiran, "Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Governance*, 3.2 (2023), 1–10.

²³ Hasyim Adnan, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa", *Jurnal: Al' Adl*, XI.9 (2019), 151–71.

2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih jauh dari optimal. Pemerintah desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai dasar penyusunan APBDDes, namun dalam praktiknya, proses ini sering kali tidak dilakukan secara partisipatif. Musyawarah Desa (Musdes) yang seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa, justru sering kali dijalankan secara formalitas tanpa melibatkan masyarakat secara substansial. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran desa tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sehingga menurunkan efektivitas pengelolaan anggaran.

Lebih jauh, lemahnya kapasitas perangkat desa dalam memahami sistem pengelolaan keuangan menjadi penghambat serius. Penggunaan aplikasi keuangan desa seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sering tidak dimaksimalkan karena rendahnya literasi digital dan teknis dari para pengelola. Selain itu, proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa juga masih menghadapi kendala serius. Dalam banyak kasus, proyek-proyek pembangunan desa tidak melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa secara objektif dan akuntabel, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyimpangan anggaran. Fenomena ini semakin memperburuk akuntabilitas penggunaan Dana Desa dan berkontribusi pada tingginya temuan penyalahgunaan dana oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun ke tahun.²⁴

Dari sisi pengawasan, kelemahan mendasar terletak pada keterbatasan lembaga pengawas internal dan eksternal. Inspektorat daerah, yang seharusnya menjadi aktor utama dalam melakukan audit dan pembinaan, sering kali terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan beban pengawasan yang terlalu besar, mengingat banyaknya jumlah desa dalam satu kabupaten.²⁵ Pemeriksaan yang dilakukan pun umumnya hanya berdasarkan sistem sampling, bukan pendekatan berbasis risiko, sehingga desa-desa yang potensial menyalahgunakan dana justru tidak terpantau secara optimal. Hal yang sama juga terjadi pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang idealnya berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah desa. Namun, hubungan kedekatan antara anggota BPD dengan kepala desa, serta keterbatasan pengetahuan teknis mengenai pengelolaan keuangan, menyebabkan fungsi pengawasan BPD menjadi lemah dan kurang efektif.

Untuk menjawab berbagai kelemahan tersebut, diperlukan strategi perbaikan yang menyeluruh. Pertama-tama, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah bersama Kementerian Desa harus secara konsisten menyediakan pelatihan teknis berkala tentang tata kelola keuangan desa, pelaporan, serta pengadaan barang dan jasa. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan kepada kepala desa, tetapi juga sekretaris desa, bendahara, dan seluruh tim pengelola kegiatan. Selanjutnya, perlu adanya reformasi sistem audit oleh Inspektorat Daerah dengan pendekatan berbasis risiko. Hal ini dapat dilakukan melalui digitalisasi sistem pelaporan keuangan desa dan pengintegrasian berbagai aplikasi seperti Siskeudes, SIPADES, serta platform keterbukaan informasi desa yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Transparansi ini akan menciptakan kontrol sosial yang efektif dan menekan kemungkinan manipulasi anggaran.

²⁴ Kec Kampa, Kab Kampar, en Korespondensi Penulis Putridiasarigmailcom, "Akuntabilitas Pelaksanaan Dan Pengawasan APBDES Pulau Birandang, Kec. Kampa, Kab. Kampar, Riau", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2.2 (2024).

²⁵ Muhammad Ahyaruddin, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)", *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9.1 (2019), 111–17.

Tidak kalah penting adalah pemberdayaan masyarakat desa dalam fungsi pengawasan. Literasi keuangan dan hukum perlu ditingkatkan melalui program edukasi desa yang difasilitasi oleh perguruan tinggi, LSM, dan pendamping desa.²⁶ Dengan pemahaman yang cukup, masyarakat akan memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Selain itu, revitalisasi peran Musyawarah Desa sebagai forum deliberatif yang inklusif harus dilakukan agar proses perencanaan tidak hanya dikuasai oleh elit desa. Penguatan lembaga pengawas seperti Inspektorat dan BPD juga perlu ditopang dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang profesional dan independen.

Pada akhirnya, harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah perlu membuat peraturan pelaksana yang lebih operasional untuk menyesuaikan aturan-aturan pusat dengan kondisi lokal. Harmonisasi ini harus mengatur secara jelas hubungan kerja antara kepala desa, perangkat desa, BPD, camat, dan inspektorat agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan kewenangan. Dengan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi ini, diharapkan pengelolaan dan pengawasan Dana Desa melalui APBDes dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme pengelolaan APBDes oleh pemerintah desa masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti lemahnya kapasitas aparatur desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana; terbatasnya literasi digital dan keuangan di tingkat desa; serta rendahnya kualitas pelaksanaan musyawarah desa yang seharusnya menjadi dasar perencanaan anggaran secara partisipatif. Selain itu, praktik pengelolaan proyek yang tidak transparan dan kecenderungan konflik kepentingan turut memperburuk akuntabilitas dalam pelaksanaan APBDes.

Di sisi lain, mekanisme pengawasan terhadap APBDes juga belum efektif. Peran lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih lemah akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman teknis, serta hubungan politis yang menurunkan independensi lembaga-lembaga ini. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pun masih sangat terbatas, disebabkan oleh rendahnya literasi hukum dan keuangan serta budaya feodal yang masih mengakar di sejumlah desa. Regulasi yang ada memang telah memberikan kerangka pengawasan yang cukup, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk ketidaksinambungan antara peraturan pusat dan daerah.

SARAN

Sebagai solusi, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan APBDes. Upaya ini dapat dimulai dari peningkatan kapasitas aparatur

²⁶ Artika Taryani Affandi Rahman Halim, "Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4.1 (2023), 51-71.

desa melalui pelatihan teknis dan pendampingan intensif, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan literasi hukum dan keuangan. Selain itu, penguatan lembaga pengawas, baik internal seperti BPD maupun eksternal seperti Inspektorat Daerah, harus dilakukan melalui penambahan sumber daya, pelatihan, dan pemberian kewenangan yang lebih luas. Harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah juga perlu diwujudkan agar tidak terjadi ketimpangan kewenangan dalam proses pengelolaan dan pengawasan APBDes. Dengan perbaikan menyeluruh ini, Dana Desa diharapkan benar-benar dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

REFERENSI

- Adi Fauzanto, "Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3.1 (2020), 43–52
- Adnan, Hasyim, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa", *Jurnal: Al' Adl*, XI.9 (2019), 151–71
- Affandi Rahman Halim, Artika Taryani, "Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4.1 (2023), 51–71
- Ahyaruddin, Muhammad, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)", *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9.1 (2019), 111–17
- Andrean Juli Ratmono, Oman Rusmana, Uswatun Hasanah, "Tinjauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Dan Pengawasan", *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 4.4 (2023), 273–86
- Anita, Moch Iqbal, "Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Seluma: Dampak Kerugian Negara dan Strategi Pemberantasan", *JSP: Jurnal Social Pedagogy (Journal of Social Science Education)*, 5.1 (2024), 35–46
- Fahrezi, Ramadhani Anhar, Nieto Putra, Ramadhana Singgih, Yastika Maulidiya, Meivia Permata, Shalli Arsyilia, et al., "ANALISIS PENGELOLAAN APBDes: STUDI KASUS PADA KANTOR DESA SEMAMBUNG SIDOARJO", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1.4 (2024), 111–17
- Henry, Gede, Dharmawan Urdaneta, en Ni Kadek Sinarwati, "Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Desa Lemukih Buleleng)", *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13 (2022), 756–66
- Herman, Handrawan, Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Idaman Alwi, Hastika Purnamasari, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi", *Halu Oleo Legal Research*, 5.1 (2023), 234–49
- Kampa, Kec, Kab Kampar, en Korespondensi Penulis Putridiasarigmailcom, "Akuntabilitas Pelaksanaan Dan Pengawasan APBDES Pulau Birandang, Kec. Kampa, Kab. Kampar, Riau", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2.2 (2024)
- Kawatu, Avelina S F, Victorina Z Tirayoh, en Christian Datu, "Evaluasi Akuntabilitas Dan

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng", *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi Jurnal*, 2.2 (2024), 299–308 <<https://doi.org/10.58784/rapi.192>>

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

Moh Andri Simbala, Telly Sumbu, Donna O. Setiabudhi., "Wewenang Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Motabang Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow", *Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum*, 14.2 (2024), 1–14

Paskahdio J. Lumempow, Sarah Sambiran, Welly Waworundeng, "Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Governance*, 3.2 (2023), 1–10

Prof. Dr. Isrok, S.H., M.H., *Ilmu Negara*, 2015

Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Suyatna, Rahmat, "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang)", *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 3.1 (2021), 1–24

Tjandra, Riawan, *Hukum Keuangan* (Grasindo, 2016)

Widjaja, HAW., *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)